

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
04013196715

info@ptun-kendari



Penyertaan Gugatan melalui E-Court

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

No. SK :

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar / Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Persyaratan

1. Tanpa Kuasa Hukum (Advokat) : Gugatan, KTP, dan Upaya Administratif (berupa softcopy dengan format pdf dan rtf/doc)
2. Dengan Kuasa Hukum (Advokat) : Gugatan, Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah (BAS), KTP, Upaya Administratif (berupa softcopy dengan format pdf dan rtf/doc)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat atau Kuasa Hukum menginput gugatan, surat kuasa (apabila dikuasakan), dan upaya keberatan sesuai prosedur di aplikasi e-Court (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>)
2. Penggugat atau Kuasa Hukum membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang muncul di aplikasi e-Court melalui Virtual Account bank yang ditunjuk oleh Pengadilan
3. Petugas Meja 1 pada PTSP Pengadilan akan memproses pendaftaran gugatan melalui e-Court setelah mendapatkan notifikasi pendaftaran e-Court
4. Petugas Meja 2 pada PTSP Pengadilan akan meregister gugatan melalui e-Court setelah dinyatakan lengkap dan Bendahara Perkara (Kasir) menyatakan bahwa panjar biaya perkara telah diterima
5. Pendaftaran gugatan melalui e-Court telah selesai, dan Para Pihak akan dipanggil elektronik melalui domisili elektronik (email) yang telah didaftarkan, khusus untuk Tergugat akan dipanggil melalui surat tercatat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja dengan melakukan pembayaran biaya panjar dan register yang akan terkonfirmasi secara elektronik

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
04013196715

info@ptun-kendari



Tidak dipungut biaya

Biaya ditaksir dari aplikasi E-Court

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar / Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Gugatan melalui e-Court

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS;
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Makassar : (0411) 452773
- Melalui nomor telpon PTUN Kendari : (0401) 3196715